



P U T U S A N
NOMOR 391/Pid.Sus/2018/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AYA RADI Als. AYAR Bin Alm. JAFAR;
Tempat lahir : Bandar Khalifah;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /31 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir I Ds. Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Berdagai - Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2017 kemudian ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;

11. wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ROHDALAH SUBHI PURBA, SH, BUDI HARTONO PURBA, SH, FEBER ANDRO SIRAIT, SH dan AHMAD ANUGERAH LUBIS, SH yang berkantor di Jalan Pembangunan No 56 Medan Binjai KM 12 Kab. Deli Serdang berdasarkan penetapan penghunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dengan penetapan No 2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp tertanggal 7 Desember 2017;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PT.MDN, tanggal 25 April 2018, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara pendahuluan yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2607/Pid.Sus./2017/PN Lbp. tanggal 5 april 2018 dan berita acara sidangnya;

Setelah membaca, penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 391/PID.SUS/2018/PT-MDN., tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah memeriksa, dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Ayar Bin Alm.Jafar, bersama Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumungan (yang disidangkan dalam perkara lain) dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat d Warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A,"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 pagi hari terdakwa ditelpun MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY untuk menjemput adiknya SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR di Pelabuhan Port Klang– Malaysia dan pada tanggal 11 Juli 2017 subuh hari terdakwa bertemu dan membawa SAMSUL BAHRI alias BANG DIN dan menginap di rumah terdakwa.

Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 siang hari datang MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY dan mengajak terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR pergi dan menginap di Hotel Comfort – Malaysia selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00Wib diajak pergi dari Hotel dan tiba di Sungai Selangor – Malaysia dan melihat adanya 1 (satu) Unit Speed Boat sandar dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL menyuruh terdakwa dan SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR naik ke Speed Boat dan dikemudikan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY mengarah ke Indonesia.

Bahwa sampai di perjalanant erdakwa gantian untuk mengemudikan dengan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY sedangkan SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR hanya duduk karena tidak bisa mengemudikan Speed Boat, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 23.00Wib tiba di perairan antara Pulau Salahnama – Pulau Pandan didatangi oleh Speed Boat dengan penumpang Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri.

Selanjutnya atas perintah MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR mengambil barang berupa bungkusan plastik warna hitam dari bawah tempat kemudi Speed Boat dan menyerahkannya kepada Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantriyang naik Speed Boat dan mendatangi terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR dengan cara melemparkan ke Speed Boat dan mendarat di Pantai Cermin, Serdang Bedagai – Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 subuh hari kemudian terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR jalan pulang dan saat di jalan terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR mengetahui adanya narkoba tersebut kurang jumlahnya setelah MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY ditelpon BAMBANG JULIANTO yang kemudian berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara untuk membahas adanya shabu yang hilang hingga akhirnya sekira antara jam 07.00 – 07.10Wib Petugas BNN melakukan penangkapan yaitu saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Tatang Arena, SH yang melakukan penyelidikan, karena sebelumnya menangkap HERI AGUS MARZUKI Bin MARZUKI JHON karena kedapatan membawa 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram diletakkan di bagian kursi belakang mobil kijang inova warna biru dengan No.Pol.B-1175-EV.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibongkar 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram dan terdakwa membawa 1 (satu) unit handpone Samsung warna Gold dengan no.telepon 0193737050 dan 01133630903 dan 1 (satu) passport atas nama AYA RADY dengan nomor A9249885 dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263.AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Labaratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram

Halaman 4 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263.AG/VII/2017.Balai
Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada
hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkoba Golongan I
jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai
berikut:

44 bungkus narkoba jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu)
dengan berat keseluruhan brutto + 45.515 gram dengan perincian
sebagai berikut:

NO	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah/ Berat (Gram/ Brutto)	Disisihkan untuk (gram brutto)		
					Lab BNN	P'buktian Sidang	Musnah
1.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A1	1037	1	Sisa Lab	1036
2.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A2	1038	1	Sisa Lab	1037
3.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A3	1037	1	Sisa Lab	1036
4.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A4	1037	1	Sisa Lab	1036
5.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A5	1037	1	Sisa Lab	1036
6.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B1	1037	1	Sisa Lab	1036
7.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B2	1038	1	Sisa Lab	1037



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B3	1035	1	Sisa Lab	1034
9.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B4	1036	1	Sisa Lab	1035
10.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B5	1036	1	Sisa Lab	1035
11.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C1	1038	1	Sisa Lab	1037
12.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C2	1038	1	Sisa Lab	1037
13.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C3	1038	1	Sisa Lab	1037
14.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C4	1039	1	Sisa Lab	1038
15.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C5	1037	1	Sisa Lab	1036
16.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D1	1036	1	Sisa Lab	1035
17.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D2	1035	1	Sisa Lab	1034
18.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D3	1034	1	Sisa Lab	1033
19.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D4	1038	1	Sisa Lab	1037
20.	1 (satu)	Kristal	D5	1036	1	Sisa Lab	1035

Halaman 6 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



	bungkus Teh China	Putih					
21.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E1	1034	1	Sisa Lab	1033
22.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E2	1034	1	Sisa Lab	1033
23.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E3	1035	1	Sisa Lab	1034
24.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E4	1034	1	Sisa Lab	1033
25.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E5	1035	1	Sisa Lab	1034
26.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F1	1034	1	Sisa Lab	1033
27.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F2	1035	1	Sisa Lab	1034
28.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F3	1035	1	Sisa Lab	1034
29.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F4	1033	1	Sisa Lab	1032
30.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F5	1035	1	Sisa Lab	1034
31.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G1	1037	1	Sisa Lab	1036
32.	1 (satu) bungkus Teh	Kristal Putih	G2	1037	1	Sisa Lab	1036



	China						
33.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G3	1037	1	Sisa Lab	1036
34.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G4	1037	1	Sisa Lab	1036
35.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G5	1037	1	Sisa Lab	1036
36.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H1	1037	1	Sisa Lab	1036
37.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H2	1037	1	Sisa Lab	1036
38.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H3	1037	1	Sisa Lab	1036
39.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H4	1037	1	Sisa Lab	1036
40.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H5	1037	1	Sisa Lab	1036
41.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I1	1037	1	Sisa Lab	1036
42.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I2	1037	1	Sisa Lab	1036
43.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I3	1037	1	Sisa Lab	1036
44.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I4	1037	1	Sisa Lab	1036



	TOTAL / JUMLAH	Kristal Putih		45.559	44	Sisa Lab	45.515
--	-------------------	------------------	--	--------	----	----------	--------

Bahwa terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar bersama Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi, Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumungan (yang disidangkan dalam perkara lain) dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (meninggal dunia) menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama dengan Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji (yang disidangkan dalam perkara lain) menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat secara bersama-sama serta bersama Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.

Bahwa terdakwa mengetahui menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu termasuk narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar bersama Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumungan (yang disidangkan dalam perkara lain) dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A, “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan buka tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 pagi hari terdakwa ditelpon MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY untuk menjemput adiknya SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR di Pelabuhan Port Klang – Malaysia dan pada tanggal 11 Juli 2017 subuh hari terdakwa bertemu dan membawa SAMSUL BAHRI alias BANG DIN dan menginap di rumah terdakwa.

Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 siang hari datang MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY dan mengajak terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR pergi dan menginap di Hotel Comfort – Malaysia selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00Wib diajak pergi dari Hotel dan tiba di Sungai Selangor – Malaysia dan melihat adanya 1 (satu) Unit Speed Boat sandar dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL menyuruh terdakwa dan SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR naik ke Speed Boat dan dikemudikan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY mengarah ke Indonesia.

Bahwa sampai di perjalanan terdakwa gantian untuk mengemudikan dengan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY sedangkan SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR hanya duduk karena tidak bisa mengemudikan Speed Boat, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 23.00Wib tiba di perairan antara Pulau Salahnama – Pulau Pandan didatangi oleh Speed Boat dengan penumpang Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri;

Selanjutnya atas perintah MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR mengambil barang berupa bungkus plastik warna hitam dari bawah tempat kemudi Speed Boat dan menyerahkannya

Halaman 10 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri yang naik Speed Boat dan mendatangi terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR dengan cara melemparkan ke Speed Boat dan mendarat di Pantai Cermin, Serdang Bedagai – Sumatera Utara.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 subuh hari kemudian terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR jalan pulang dan saat di jalan terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR mengetahui adanya narkoba tersebut kurang jumlahnya setelah MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY ditelpon BAMBANG JULIANTO yang kemudian berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara untuk membahas adanya shabu yang hilang hingga akhirnya sekira antara jam 07.00 – 07.10 Wib Petugas BNN melakukan penangkapan yaitu saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Tatang Arena, SH yang melakukan penyelidikan, karena sebelumnya menangkap HERI AGUS MARZUKI Bin MARZUKI JHON kedapatan membawa 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram diletakkan di bagian kursi belakang mobil kijang inova warna biru dengan No.Pol.B-1175-EV.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibongkar 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram dan terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Gold dengan no.telepon 0193737050 dan 01133630903 dan 1 (satu) passport atas nama AYA RADI dengan nomor A9249885 dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263.AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayyati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam

Halaman 11 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263.AG/VII/ 2017. Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai berikut :

44 bungkus narkotika jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan berat keseluruhan brutto + 45.515 gram dengan perincian sebagai berikut :

NO	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah/ Berat (Gram/ Brutto)	Disisihkan untuk (gram brutto)		
					Lab BNN	P'buktian Sidang	Musnah
1.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A1	1037	1	Sisa Lab	1036
2.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A2	1038	1	Sisa Lab	1037
3.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A3	1037	1	Sisa Lab	1036
4.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A4	1037	1	Sisa Lab	1036
5.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A5	1037	1	Sisa Lab	1036
6.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B1	1037	1	Sisa Lab	1036



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B2		1	Sisa Lab	1037
				1038			
8.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B3		1	Sisa Lab	1034
				1035			
9.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B4		1	Sisa Lab	1035
				1036			
10.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B5		1	Sisa Lab	1035
				1036			
11.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C1		1	Sisa Lab	1037
				1038			
12.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C2		1	Sisa Lab	1037
				1038			
13.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C3		1	Sisa Lab	1037
				1038			
14.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C4		1	Sisa Lab	1038
				1039			
15.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C5		1	Sisa Lab	1036
				1037			
16.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D1	1036	1	Sisa Lab	1035
17.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D2	1035	1	Sisa Lab	1034
18.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D3	1034	1	Sisa Lab	1033
	1 (satu)	Kristal	D4	1038	1	Sisa Lab	1037

Halaman 13 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	bungkus Teh China	Putih					
20.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D5	1036	1	Sisa Lab	1035
21.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E1	1034	1	Sisa Lab	1033
22.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E2	1034	1	Sisa Lab	1033
23.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E3	1035	1	Sisa Lab	1034
24.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E4	1034	1	Sisa Lab	1033
25.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E5	1035	1	Sisa Lab	1034
26.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F1	1034	1	Sisa Lab	1033
27.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F2	1035	1	Sisa Lab	1034
28.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F3	1035	1	Sisa Lab	1034
29.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F4	1033	1	Sisa Lab	1032
30.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F5	1035	1	Sisa Lab	1034
31.	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	G1	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 14 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teh China						
32.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G2	1037	1	Sisa Lab	1036
33.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G3	1037	1	Sisa Lab	1036
34.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G4	1037	1	Sisa Lab	1036
35.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G5	1037	1	Sisa Lab	1036
36.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H1	1037	1	Sisa Lab	1036
37.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H2	1037	1	Sisa Lab	1036
38.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H3	1037	1	Sisa Lab	1036
39.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H4	1037	1	Sisa Lab	1036
40.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H5	1037	1	Sisa Lab	1036
41.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I1	1037	1	Sisa Lab	1036
42.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I2	1037	1	Sisa Lab	1036
43.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I3	1037	1	Sisa Lab	1036

Halaman 15 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



44.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	14	1037	1	Sisa Lab	1036
	TOTAL / JUMLAH	Kristal Putih		45.559	44	Sisa Lab	45.515

Bahwa terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar bersama Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto bersama Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan (yang disidangkan dalam perkara lain) dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (meninggal dunia) mengimpor, mengekspor Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama dengan Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji (yang disidangkan dalam perkara lain) mengimpor, mengekspor Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia serta bersama Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti. terdakwa Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih bersama Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji (yang disidangkan dalam perkara lain) mengimpor, mengekspor Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat serta bersama dengan Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No.B/VER.M/05/VII/2017/RSBM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.

Bahwa terdakwa mengimpor, mengekspor, Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm. Jafar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar bersama Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumungan (yang disidangkan dalam perkara lain) dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat diwarung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam Kelas I-A, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 pagi hari terdakwa ditelpun MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY untuk menjemput adiknya SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm. MHD.TAHIR di Pelabuhan Port Klang – Malaysia dan pada tanggal 11 Juli 2017 subuh hari terdakwa bertemu dan membawa SAMSUL BAHRI alias BANG DIN dan menginap di rumah terdakwa.

Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 siang hari datang MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY dan mengajak terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR pergi dan menginap di Hotel Comfort – Malaysia selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.00Wib diajak pergi dari Hotel dan tiba di Sungai Selangor – Malaysia dan melihat adanya 1 (satu) Unit Speed Boat sandar dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL menyuruh terdakwa dan SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR naik ke Speed Boat dan dikemudikan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY mengarah ke Indonesia.

Bahwa sampai di perjalanan terdakwa gantian untuk mengemudikan dengan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY sedangkan SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya duduk karena tidak bisa mengemudikan Speed Boat, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 23.00Wib tiba di perairan antara Pulau Salahnama – Pulau Pandan didatangi oleh Speed Boat dengan penumpang Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri.

Selanjutnya atas perintah MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR mengambil barang berupa bungkusan plastik warna hitam dari bawah tempat kemudi Speed Boat dan menyerahkannya kepada Nurdianto Als. Anto dan Adi Sumantri yang naik Speed Boat dan mendatangi terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR dengan cara melemparkan ke Speed Boat dan mendarat di Pantai Cermin, Serdang Bedagai – Sumatera Utara.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 subuh hari kemudian terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR jalan pulang dan saat di jalan terdakwa bersama SAMSUL BAHRI alias BANG DIN bin alm.MHD.TAHIR mengetahui adanya narkoba tersebut kurang jumlahnya setelah MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY ditelpon BAMBANG JULIANTO yang kemudian berkumpul di warung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel.Perbaungan Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai – Sumatera Utara untuk membahas adanya shabu yang hilang hingga akhirnya sekira antara jam 07.00 – 07.10Wib Petugas BNN melakukan penangkapan yaitu saksi Yoyok Budiarto, SH dan saksi Tatang Arena, SH yang melakukan penyelidikan, karena sebelumnya menangkap HERI AGUS MARZUKI Bin MARZUKI JHON kedatangan membawa 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram diletakkan di bagian kursi belakang mobil kijang inova warna biru dengan No.Pol.B-1175-EV.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibongkar 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba yang berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat brutto 45.559 .gram dan terdakwa membawa 1 (satu) unit handpone Samsung warna Gold dengan no.telepon 0193737050 dan 01133630903 dan 1 (satu) passport atas nama AYA RADi dengan nomor A9249885 dibawa ke BNN untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.263.AG/VII/2017.Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017 yang

Halaman 18 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KUSWARDANI, S.Si .M.Farm.Apt, Maemunah,S.Fam.M.Si dan Rieska Dewi Widayyati,S.Si.M.Si dari Uji Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.1 No.1 sampai dengan 14 No.44 kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dengan berat 39.1401 gram diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto seluruhnya 38.270 gram yang terlampir dalam BAP Laboratoris No Lab.263.AG/VII/ 2017. Balai Lab. Narkoba tanggal 19 Juli 2017.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Barang Bukti narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan perincian sebagai berikut :

44 bungkus narkotika jenis bukan tanaman bentuk Kristal (shabu) dengan berat keseluruhan brutto + 45.515 gram dengan perincian sebagai berikut :

NO	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah/ Berat (Gram/ Brutto)	Disisihkan untuk (gram brutto)		
					Lab BNN	P'buktian Sidang	Musnah
1.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A1	1037	1	Sisa Lab	1036
2.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A2	1038	1	Sisa Lab	1037
3.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A3	1037	1	Sisa Lab	1036
4.	1 (satu)	Kristal	A4	1037	1	Sisa Lab	1036



	bungkus Teh China	Putih					
5.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	A5	1037	1	Sisa Lab	1036
6.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B1	1037	1	Sisa Lab	1036
7.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B2	1038	1	Sisa Lab	1037
8.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B3	1035	1	Sisa Lab	1034
9.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B4	1036	1	Sisa Lab	1035
10.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	B5	1036	1	Sisa Lab	1035
11.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C1	1038	1	Sisa Lab	1037
12.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C2	1038	1	Sisa Lab	1037
13.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C3	1038	1	Sisa Lab	1037
14.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C4	1039	1	Sisa Lab	1038
15.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	C5	1037	1	Sisa Lab	1036
16.	1 (satu) bungkus Teh	Kristal Putih	D1	1036	1	Sisa Lab	1035



	China						
17.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D2	1035	1	Sisa Lab	1034
18.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D3	1034	1	Sisa Lab	1033
19.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D4	1038	1	Sisa Lab	1037
20.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	D5	1036	1	Sisa Lab	1035
21.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E1	1034	1	Sisa Lab	1033
22.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E2	1034	1	Sisa Lab	1033
23.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E3	1035	1	Sisa Lab	1034
24.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E4	1034	1	Sisa Lab	1033
25.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	E5	1035	1	Sisa Lab	1034
26.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F1	1034	1	Sisa Lab	1033
27.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F2	1035	1	Sisa Lab	1034
28.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F3	1035	1	Sisa Lab	1034



29.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F4	1033	1	Sisa Lab	1032
30.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	F5	1035	1	Sisa Lab	1034
31.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G1	1037	1	Sisa Lab	1036
32.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G2	1037	1	Sisa Lab	1036
33.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G3	1037	1	Sisa Lab	1036
34.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G4	1037	1	Sisa Lab	1036
35.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	G5	1037	1	Sisa Lab	1036
36.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H1	1037	1	Sisa Lab	1036
37.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H2	1037	1	Sisa Lab	1036
38.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H3	1037	1	Sisa Lab	1036
39.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H4	1037	1	Sisa Lab	1036
40.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	H5	1037	1	Sisa Lab	1036
41.	1 (satu)	Kristal	I1	1037	1	Sisa Lab	1036



	bungkus Teh China	Putih					
42.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I2	1037	1	Sisa Lab	1036
43.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I3	1037	1	Sisa Lab	1036
44.	1 (satu) bungkus Teh China	Kristal Putih	I4	1037	1	Sisa Lab	1036
	TOTAL / JUMLAH	Kristal Putih		45.559	44	Sisa Lab	45.515

Bahwa terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar bersama Rofi Syahriandi Als. Robi Bin Alm. Paino Pranoto, Suherianto Als. Heri Als. Kapos Als. Paklek Bin Alm. Kasan Pardi, Samsul Bahri Als. Din Bin Alm. MHD Tahir, dan Untung Als. Gani Bin Alm. Tumingan (yang disidangkan dalam perkara lain) dan MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (meninggal dunia) memiliki, membawa, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama atau bermufakat jahat bersama-sama dengan Saidul Saragih Als. Saidul Bin Abdul Sani Saragih, Heri Agus Marzuki Bin Marzuki Jhon dan Eddy Syahputra Als. Ucok Bin Alm. Sawidji (yang disidangkan dalam perkara lain) membawa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari Negara Malaysia serta bersama Bambang Julianto (almarhum) berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara TK. II Medan No. B/VER.M/05/VII/2017/RS BM tanggal 15 Juli 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Yenni Murvanti.

Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu (Metamfetamina) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Aya Radi Als. Ayar Bin Alm.Jafar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah memeriksa, tuntutan Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYA RADI Als. AYAR Bin Alm. JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap AYA RADI Als. AYAR Bin Alm. JAFAR dengan Pidana Mati.
3. Agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 gram. dipergunakan dalam perkara ZULKIPLI
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Gold dengan nomor telepon 0193737050 dan 01133630903 dan 1 (satu) Passport an. AYA RADI dengan Nomor: A9249885 dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah memeriksa, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp. tanggal 5 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYA RADI als AYAR bin alm. JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYA RADI als AYAR bin alm. JAFAR dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44(empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULKIPLI;

Halaman 24 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Gold dengan nomor telepon 0193737050 dan 01133630903 dan 1 (satu) Passport an. AYA RADI dengan Nomor: A9249885 dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 April 2018, yang dituangkan dalam akta pernyataan banding nomor 53/Akta.Pid./2018/PN Lbp. untuk permintaan dari Terdakwa dan nomor 60/Akta.Pid/2018/PN Lbp. Untuk permintaan Penuntut Umum yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 April 2018;

Setelah memeriksa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa terdakwa sudah masuk dalam jaringan Internasional (berdasarkan informasi dan data dari Penyidik BNN).
- Bahwa terdakwa bersama dengan beberapa terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan antar jemput Narkotika jenis shabu dengan beraneka ragam Upah.
- Bahwa terdakwa merupakan tim satu kesatuan dengan rekan-rekannya sehingga segala putusan kepada masing-masing terdakwa haruslah sama agar tidak timbul disparitas hukuman bagi masing-masing terdakwa.

Sedangkan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Terdakwa penolakan atas Putusan Pidana Mati karena hukuman mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling penting, berupa hak untuk hidup (right to life). dan bentuk pelanggaran Konstitusi RI UU 1945 pasal 28A UU 45 (Amandemen kedua) yang menyatakan” Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dan selama proses persidangan Terdakwa berkata jujur, terus terang, mengakui perbuatan serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum, kemudian

Halaman 25 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak - anak yang masih kecil.

- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas mohon kepada Hakim Tinggi agar memberikan putusan selain Pidana Mati, tidak seperti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Demikian memori banding ini disampaikan, besar harapan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan mengabulkannya.

Setelah memeriksa, surat untuk mempelajari berkas Nomor W2.U4/5772/HK.01/IV/2018, tanggal 10 April 2018 prihal mempelajari berkas perkara No.2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp. An Terdakwa Aya Radi alias Ayar bin Jafar, yang telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 April 2018 s/d 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata masing-masing telah diajukan tanggal 5 April 2018, sedangkan putusan hakim tingkat pertama diucapkan pada tanggal 5 April 2018, dengan demikian pernyataan banding diajukan jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp, tanggal 5 April 2018 serta berita acara sidanganya dan memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa, Ternyata hakim tingkat banding tidak menemukan fakta hukum baru yang dapat mengubah putusan, maka putusan pengadilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 114 (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya;

Halaman 26 dari 27 halaman Put.No.391 /PID.SUS/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp, tanggal 5 April 2018;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membeban kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Agustinus Silalahi, SH.MH selaku hakim ketua, H, Agusin, SH.MH. dan Pontas Efendi, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.Agusin, SH.MH.

Agustinus Silalahi, SH.MH.

Pontas Efendi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Marthin A.P.Sinaga, SH.MH